



PT PLN INDONESIA POWER

**PIAGAM KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI**

**DEWAN KOMISARIS
PT PLN INDONESIA POWER
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER**

No : 008.SK/DK-PLNIP/2023

tentang

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT PLN INDONESIA POWER**

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah meliputi peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power beserta perubahannya.
4. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 051.K/010/IP/2020 dan Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Indonesia Power.
5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 179.K/010/IP/2019 dan Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT Indonesia Power.
6. Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power pada tanggal 21 September 2022 tentang Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power untuk Persetujuan Re-Branding dan Perubahan Logo, Kegiatan Usaha, Struktur Organisasi dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tanggal 18 November 2022, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Peseroan.

8. Surat Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, serta Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) (“PLN”) Nomor: 59239/STH.01.02/E01010000/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Penataan Pengaturan Organ Pendukung Dewan Komisaris Sub Holding PLN.

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Di dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris, imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional serta jujur.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak Komite Nominasi dan Remunerasi perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Indonesia Power terdiri dari:

- 1). Bab I Pendahuluan
- 2). Bab II Maksud dan Tujuan
- 3). Bab III Fungsi dan Tugas Pokok Komite Nominasi dan Remunerasi
- 4). Bab IV Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
- 5). Bab V Anggota dan Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi
- 6). Bab VI Kode Etik Komite Nominasi dan Remunerasi
- 7). Bab VII Rapat
- 8). Bab VIII Penilaian Kinerja
- 9). Bab IX Honorarium dan Pembebanan Biaya

10). Bab X Penutup

Demikian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 27 September 2023

Komite
Nominasi dan Remunerasi
PT PLN Indonesia Power

Ketua Komite



HARYANTO WS

Wakil Ketua



ARIEF BUDIMAN

Sekretaris Komite



MUNDHAKIR

Anggota Komite



ALVIN NUR WIDJAJANTI

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja perusahaan sesuai kewajiban perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi bagi perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT PLN Indonesia Power, yaitu:

- Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi.
- Dewan Komisaris.

Semua pihak yang terkait harus mendukung serta dapat bekerja sama agar Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan agar dapat mencapai tujuan seperti dimaksud di dalam Visi-Misi perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sesuai yang diatur di dalam Anggaran Dasar perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi di dalam menjalankan perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Nominasi dan Remunerasi di dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah suatu unit organisasi di bawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam rangka tercapainya *Good Corporate Governance* di perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya.

Tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, dan sistem SDM termasuk di dalamnya melakukan review secara berkala atas pengelolaan Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*), melakukan monitoring, evaluasi terhadap sistem dan prosedur termasuk pelaksanaannya.

2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasi Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).
4. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan organisasi yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
8. Bersama Komite lainnya melakukan analisa dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas:
 - a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;
 - b. RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan);
 - c. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
 - d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
 - e. GCG (*Good Corporate Governance*);
 - f. KPI (*Key Performance Indicator*) Perseroan;
 - g. KPI Dewan Komisaris.
9. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan:
 - a. KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) dan *Malcolm Baldrige*;
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi.
10. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
11. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
 - a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR);
 - b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
 - c. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.
13. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perusahaan serta integrasi pengelolannya.
14. Melakukan analisa dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai serta menelaah

dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem nominasi dan remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada *best practice*.

15. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
16. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban komite Dewan Komisaris.
17. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi:

- a. Laporan berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris.
- b. Laporan khusus, berisi telaahan terhadap usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

- a. Meminta PT PLN Indonesia Power untuk melakukan survey sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT PLN Indonesia Power.
- c. Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penyempurnaan sistem di bidang nominasi dan remunerasi.

V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua dan Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dipilih oleh Dewan Komisaris dari anggota Komisaris dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya yang berasal dari profesional dalam bidang *Human Capital* dan bebas dari segala *interest* sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki hubungan fungsional dengan Direktorat *Human Capital* dan Administrasi dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini, sedangkan hubungan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PT PLN Indonesia Power memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktorat *Human Capital* dan Administrasi sebagai *partner* dari Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power.

VI. KODE ETIK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain:

- Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup bidang SDM dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas.
- Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.
- Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

VII. RAPAT

Di dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadual diantara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pertemuan/rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut:

- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- Melakukan pertemuan dengan pihak Direktorat *Human Capital* dan Administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.

- Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Dalam pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang Direktorat *Human Capital* dan Administrasi untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV.

VIII. PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan setiap triwulan oleh Dewan Komisaris.

IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dibiayai oleh perusahaan.

X. PENUTUP

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 27 September 2023